




BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 70 / 010 / TAHUN 2020

TENTANG

PENGGANGKATAN TENAGA SECURITY DAN PENGAWAL PRIBADI BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan pengamanan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, maka dipandang perlu mengangkat tenaga security dan pengawal pribadi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Security dan Pengawal Pribadi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);



8. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tenaga Security dan Pengawal Pribadi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe sebagai berikut :

1. Tenaga Security Bupati Kepulauan Sangihe :
  - a. STEVEN RICHARD TATAUNG, Tenaga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - b. RIO RAYNDIRA KATIANDAGHO, Tenaga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - c. FENDRICO FELLINI PULINGKARENG, Tenaga Honorer pada Bagian Umum Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. a. Pengawal Pribadi Bupati Kepulauan Sangihe :  
ALDRIN PADANG, NIP. 19700204 200903 1 001.
- b. Pengawal Pribadi Wakil Bupati Kepulauan Sangihe :
  1. SEYSKE M. WENTINUSA, NIP. 19800912 201311 2 001;
  2. ASPER O. TATENKENG, Tenaga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  3. CHARLES RADING, Tenaga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEDUA : Pengawal Pribadi sebagaimana diktum KESATU khusus angka 2 huruf a dan huruf b angka 1, melaksanakan tugas dari jam 16.30 – 22.30 dan pada hari-hari libur.

KETIGA : Tenaga Security dan Pengawal Pribadi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium sebagai berikut :

1. Security Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Rp.2.500.000,- Orang /Bulan;

2. Pengawal Pribadi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Rp.2.000.000,- Orang/Bulan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 47/010/Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Security dan Pengawal Pribadi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *f*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 6 Februari 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

  
JABES EZAR GAGHANA